



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**dr.MARIA LOUISE YOSEPHINE,Sp.P.D.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Pandu Nol.14 Rt.003,Rw 05 Kelurahan Guntung Paikat., Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberi Kuasa kepada Maria Rohana Sitomorang., S.H., Advokat-Pengacara dari, beralamat Jalan Ir.P.M.Noor Gang Rosela Nomor 40 Sungai Ulin Simpang Empat Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

**dr.DEA EMMANUEL**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya Wildan Sari III, Blok II No.112., ,RT. 042., RW. 003., Kelurahan Telaga Biru., Kecamatan Banjarmasin Barat., Kota Banjarmasin., Propinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ‘  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Mei 2018 dalam Register Nomor 31/Pen.SK/Pdt/2018/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dahulu adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/0004/UM/KCL.BB/II/2009, tertanggal 14 Februari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian pada tanggal 5 April 2018 perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 75/Pdt.G/2017/PN.Bjb. tertanggal 5 April 2018. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut, dikeluarkanlah Kutipan Akta Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan No. 6372-CR-25042018-0001 tertanggal 03 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru ;
2. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia dua orang anak, yaitu:
  - **GRACE PIDIANI YOSEPHINE**, lahir pada tanggal 31 Januari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6372CLT1504201003843, tertanggal 15 April 2010, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ; dan
  - **SAMUEL JOSEPH TIMOTHY**, lahir pada tanggal 06 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6372-LU-09052011-0019 tertanggal 09 Mei 2011, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ;
3. Bahwa sejak kedua anak tersebut lahir hingga saat ini, kedua anak itu tinggal, diasuh, dirawat, dan dipelihara oleh PENGGUGAT di bantu oleh kedua orang tua PENGGUGAT ;
4. Bahwa kemudian oleh karena sering terjadinya cekcok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di masa perkawinannya dahulu, pada bulan November 2012, sejak anak pertama berumur 2 tahun dan anak kedua berumur 1 tahun, TERGUGAT pergi meninggalkan kedua anaknya, sejak itu hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah lagi menanyakan kabar kedua anaknya apalagi datang untuk menengok dan mengasuh kedua anak tersebut ;
5. Bahwa sikap TERGUGAT tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT sebagai seorang ayah kandung dari kedua anak itu tidak memiliki rasa rindu dan sayang sedikit pun. Apalagi ternyata sejak tanggal 6 April 2018, TERGUGAT telah memiliki seorang anak dari hasil hubungannya dengan wanita idaman lain. Anak TERGUGAT dari hasil hubungan TERGUGAT dengan wanita idaman lain tersebut lahir satu hari setelah gugatan

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

6. Bahwa ternyata sebelum perkara gugatan perceraian PENGGUGAT diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 5 Mei 2018, pada bulan Maret 2018 TERGUGAT telah menerima pemberkatan pernikahan dengan wanita idaman lain tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan kedua anaknya padahal saat itu gugatan perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Kemudian pada tanggal 6 April 2018 anak TERGUGAT lahir dari hasil hubungan TERGUGAT dengan wanita tersebut. Perbuatan tercela TERGUGAT tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT bukanlah seorang ayah yang mempunyai tingkah laku dan budi pekerti yang baik oleh karena sebelum terjadi perceraian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT telah menikah dan memiliki anak dengan wanita idaman lain. Perbuatan TERGUGAT tersebut tidak bisa menjadi teladan dan contoh yang baik untuk kedua anak dari hasil perkawinannya dengan PENGGUGAT. Apalagi, apabila suatu hari nanti perbuatan TERGUGAT tersebut diketahui oleh kedua anaknya tentunya akan membuat rasa malu yang luar biasa karena memiliki seorang ayah yang tidak bisa menjadi teladan dan panutan yang baik di hadapan kedua anaknya ;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mencerminkan budi pekerti, tingkah laku yang baik dan tidak bisa menjadi teladan untuk kedua anaknya tersebut menunjukkan TERGUGAT tidak pantas dan tidak patut untuk mendapatkan hak asuh atau hak kekuasaan orang tua terhadap kedua anaknya, sedangkan PENGGUGAT adalah seorang ibu yang bisa menjadi teladan dan panutan yang baik untuk kedua anak itu, PENGGUGAT dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang merawat, mengasuh, memelihara, dan menafkahi kedua anaknya dan hingga saat ini tumbuh kembang kedua anak PENGGUGAT tersebut berjalan dengan baik, ditambah lagi kedua anak PENGGUGAT masih di bawah umur dan sangat dekat dengan PENGGUGAT oleh karena sejak TERGUGAT meninggalkan kedua anaknya, PENGGUGAT-lah yang mengambil alih semua tanggung jawab sebagai orang tua terhadap kedua anak itu, oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yth. berkenan mengabulkan gugatan PENGGUGAT dengan **menetapkan PENGGUGAT sebagai satu-satunya pihak yang paling berhak atas penguasaan diri kedua anak tersebut**, yaitu :

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **GRACE PIDIANI YOSEPHINE**, lahir pada tanggal 31 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6372CLT1504201003843, tertanggal 15 April 2010; yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ; dan
- b. **SAMUEL JOSEPH TIMOTHY**, lahir pada tanggal 06 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6372-LU-09052011-0019 tertanggal 09 Mei 2011, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ;  
hingga kedua anak itu berumur 18 tahun atau sudah menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
8. Bahwa selain tidak merawat, mengasuh, memelihara kedua anaknya, TERGUGAT juga tidak menafkahi kedua anaknya hingga saat ini. Sejak kepergian TERGUGAT pada November 2012 itu, TERGUGAT hanya 2 hingga 3 kali saja mengirimkan biaya hidup untuk kedua anaknya melalui rekening PENGGUGAT ;
9. Bahwa TERGUGAT tidak lagi menafkahi kedua anaknya diakui pula oleh ibu TERGUGAT ketika menjadi saksi TERGUGAT dalam perkara gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Banjarbaru antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara No. 75/Pdt.G/2017/PN. Bjb ;
10. Bahwa dalam persidangan perkara gugatan perceraian itu, Ibu Tergugat menyatakan sejak TERGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama pada November 2012, TERGUGAT hanya dua hingga tiga kali mengirimkan biaya hidup untuk kedua anaknya melalui rekening PENGGUGAT, yaitu sebesar Rp7juta hingga Rp8juta per bulan, kemudian Ibu TERGUGAT memerintahkan TERGUGAT agar menghentikan pengiriman uang tersebut dengan alasan karena uang tersebut dikirim melalui rekening PENGGUGAT. Perintah ibu TERGUGAT tersebut seharusnya tidak diindahkan oleh TERGUGAT, oleh karena TERGUGAT sebagai ayah kandung dari kedua anak itu wajib bertanggung jawab untuk menafkahi kedua anaknya, akan tetapi ternyata TERGUGAT justru menuruti perintah ibu TERGUGAT tersebut, TERGUGAT menghentikan pengiriman biaya nafkah untuk kedua anaknya. Padahal sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab demi kelangsungan hidup kedua anaknya seharusnya TERGUGAT menyadari alasan yang disampaikan oleh Ibu Tergugat agar TERGUGAT menghentikan pengiriman biaya hidup kedua anak itu karena alasan uang itu dikirim melalui rekening PENGGUGAT adalah alasan yang tidak masuk akal, oleh karena jelas-jelas TERGUGAT maupun Ibu TERGUGAT mengetahui bahwa kedua anak TERGUGAT

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih kecil atau masih di bawah umur yang tentunya belum bisa melakukan tindakan hukum untuk membuka dan mengambil uang direkeningnya sendiri dan secara otomatis segala tindakan hukum sehubungan dengan keperluan kedua anak itu tentunya harus diwakili oleh orang tuanya dalam hal ini adalah PENGGUGAT selaku ibu kandung kedua anak tersebut ;

11. Bahwa selama  $\pm$  6 tahun sejak TERGUGAT pergi meninggalkan kedua anaknya, TERGUGAT telah menelantarkan kedua anaknya, TERGUGAT tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk menafkahi kedua anak kandungnya tersebut, berdasarkan alasan tersebut, untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelangsungan pendidikan kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan untuk menghindari perbuatan TERGUGAT melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang Ayah dan mengingat TERGUGAT memiliki penghasilan yang cukup besar sebagai seorang dokter yang bertugas di rumah sakit pemerintah di Marabahan dan juga bertugas di rumah sakit swasta yang berada di Kota Banjarmasin dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT memohon kiranya Majelis Hakim yth. yang memeriksa dan memutus perkara a quo **menghukum TERGUGAT untuk menanggung membayar biaya hidup dan biaya pendidikan yang diperlukan oleh kedua anak tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan cara mentransfer biaya tersebut ke rekening PENGGUGAT selaku ibu kandung kedua anak tersebut, yaitu melalui rekening BRI No. 0580-01-014029-50-9 a.n. MARIA LOUISE YOSEPHINE, selambat-lambatnya tanggal 7 dalam setiap bulan berjalan disertai kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) per tahun, sejak gugatan ini diajukan hingga kedua anak tersebut menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada jenjang S1 atau telah menikah ;**

12. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT menjalankan putusan Pengadilan atas tuntutan biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut apabila tuntutan itu dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, maka sangatlah beralasan apabila PENGGUGAT memohon untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterlambatan TERGUGAT menjalankan posita butir 11 tersebut di atas ;

13. Bahwa gugatan ini dibuat dan diajukan atas dasar akta autentik atau surat yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh TERGUGAT, oleh karena itu sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding atau verzet ;

MAKA berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai hakim-hakim yang baik (als geode rechters betaamt) agar berkenanlah memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT ;
2. Menetapkan PENGUGAT sebagai satu-satunya pihak yang paling berhak atas penguasaan diri kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, yaitu :
  - a. GRACE PIDIANI YOSEPHINE, lahir pada tanggal 31 Januari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6372CLT1504201003843, tertanggal 15 April 2010, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ; dan
  - b. SAMUEL JOSEPH TIMOTHY, lahir pada tanggal 06 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6372-LU-09052011-0019 tertanggal 09 Mei 2011, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ;  
hingga kedua anak itu berumur 18 tahun atau sudah menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung membayar biaya hidup dan biaya pendidikan yang diperlukan oleh kedua anak tersebut, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan disertai kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dengan cara mentransfer biaya tersebut ke rekening BRI No. 0580-01-014029-50-9 a.n. MARIA LOUISE YOSEPHINE, selambat-lambatnya pada tanggal 7 dalam setiap bulan berjalan, sejak gugatan ini diajukan hingga kedua anak tersebut menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada jenjang S1 atau telah menikah;
4. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan TERGUGAT menjalankan petitum butir 3 tersebut di atas ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding atau verzet ;

## DALAM SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pengugat hadir Kuasanya yaitu **MARIA ROHANA SITUMORANG,S.H.**, Advokat, yang beralamat di Jalan Ir. P.M. Noor, Gang Rosela Nomor 40, Sungai Ulin, Simpang Empat, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2018, dan Tergugat memberikan Kuasa kepada **SYAMSUL HADI,SH.** Advokat-Pengacara beralamat kantor di Jalan Sungai Andai Komplek Herlina Perkasa Blok B No.22 Rt.29 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, HP.081349702463 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Lembaga Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Aulia Reza.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat memberikan Jawaban pada tanggal 15 Agustus 2018 yang berisi, sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak terhadap dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam perkara ini kecuali dengan tegas telah diakuinya ;
2. Bahwa apa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana poin 1 Posita Penggugat, Tergugat mengakuinya dan membenarannya antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 3, Tergugat membenarkan atas dalil tersebut dimana selama ini kedua orang anak memang diasuh oleh Penggugat bersama kedua orang tua Penggugat ;
4. Bahwa pada dalil angka 4 dan angka 5 Tergugat menolaknya, dan apa-apa yang didalilkan Penggugat tidak benar yang benar adalah dimana Tergugat meninggalkan rumah dari Penggugat karena sikap Penggugat yang selalu bertentangan dengan prinsip Tergugat, dimana Tergugat menginginkan agar dapat bersikap mandiri terlepas dari pengaruh pihak ketiga yaitu orang tua Penggugat yang selalu ikut campur urusan rumah tangga sehingga Tergugat tidak tahan dan harus pergi, sedangkan kedua orang anak bagi Tergugat tetap sebagai anak kandung Tergugat, akan tetapi karena Penggugat semenjak itu telah melarang Tergugat untuk menemui anak-anaknya, sehingga Tergugat kesulitan untuk berkomunikasi dan bertemu anak-anaknya sendiri karena tidak diperkenankan oleh Penggugat, sehingga dalil tersebut adalah tidak benar ;
5. Bahwa sebagai orang tua tidak benar jika Tergugat dianggap tidak memiliki rasa rindu dan kasih sayang pada anak-anak, namun karena kondisi Tergugat yang merasa dikekang atau tidak diizinkan untuk menemui kedua anak tersebut maka bagi Tergugat tidak ada tindakan lain selain menerima apa yang menjadi prinsip Penggugat agar Tergugat tidak boleh menemui anak-anaknya, sedangkan kedua orang anak tersebut dibawah kekuasaan Penggugat ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar, dimana Tergugat sudah pernah mengirim uang nafkah untuk anak-anak yang ditransfer lewat rekening saudara kandung Tergugat ke rekening Penggugat, namun setiap kali saudara kandung Tergugat bertanya tentang ada kiriman uang via sms buat anak-anak justru Penggugat selalu tidak memberitahu dan tidak pernah memberi jawaban kalau uang sudah diterima, sehingga menimbulkan keraguan bagi Tergugat, maka wajar apabila pada suatu waktu ada uang yang dikirim tidak pernah sampai, jadi wajar bila sewaktu ada penghentian pengiriman uang tersebut ;
7. Bahwa mengenai penghentian pengiriman uang kepada Penggugat dikarenakan Penggugat yang tidak pernah memberi kabar balasan selain itu juga Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat mempunyai kemampuan sendiri menafkahi anak-anak jadi Tergugat tidak perlu lagi memberi nafkah anak-anak tersebut, sehingga

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesannya Penggugat telah melarang Tergugat untuk mengirim uang kepada Penggugat untuk anak-anaknya, karena Penggugat merasa lebih mampu dari pada Tergugat, sehingga beralasan jika Tergugat tidak lagi mengirim uang tersebut ;
8. Bahwa tidak benar Tergugat dianggap menelantarkan anak-anak, apalagi Tergugat telah mengasuransikan kedua anak tersebut berupa asuransi pendidikan yang ditanggung oleh orang tua Tergugat, dan selain itu Tergugat juga kesulitan menemui anak-anaknya karena tidak diperkenankan oleh Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat sehingga Tergugat kesulitan untuk bertemu anak-anaknya karena dilarang atau tidak di izinkan oleh Penggugat, maka dalil Penggugat tidak benar dan tidak beralasan ;
  9. Bahwa mengenai besaran tuntutan uang nafkah anak yang dituntut Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- adalah sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan besaran gaji yang diterima oleh Tergugat dimana Tergugat hanya seorang PNS dan dokter yang masih baru pendidikan yang belum memiliki jabatan dan tidak ada prakter luaran, maka harusnya Penggugat memahami hal tersebut, maka jelas tuntutan tersebut adalah tuntutan yang tidak sesuai kemampuan gaji yang diterima Tergugat. Sedangkan kenaikan sebesar 15 % dengan tegas Penggugat menolaknya karena tidak ada dasar perhitungannya ;
  10. Bahwa sesuai aturan pembagian gaji setelah perceraian bagi pegawai negeri sipil adalah sebesar 1/3 (seperti tiga) untuk anak, 1/3 (seper tiga) untuk isteri yang diceraikan dan 1/3 untuk mantan suami sesuai PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 beserta perubahannya. Dan Surat Edaran kepala BAKN Nomor; 8/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS ;
  11. Bahwa selebihnya Tergugat menolak terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Berdasarkan jawaban Tergugat ini mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Demikian jawaban ini Tergugat sampaikan dan mohon kiranya majelis hakim memberikan putusan yang benar dan seadil-adilnya sesuai fakta hukum yang ada ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil, baik dan benar. (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tanggal 6 September 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat maka Tergugat juga mengajukan Duplik pada tanggal 13 September 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

1. Asli dan fotocopy akta Perceraian No.6372-CR-25042018-0001 tertanggal 03 Mei 2018 an.Maria Louise Yosephine telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an.Grace Pidian Yosephine tertanggal 15 April 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an Samuel Joseph Timothy telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga an.Kepala Keluarga Joseph Djodjok Raharjo,No.6372062903100014 tertanggal 12 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Asli dan fotocopy Kesimpulan Tergugat Maria Louise Yosephine telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.76/Pdt.G/2017/PN Bjb, tertanggal 05 April 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotocopy dari fotocopy Kebutuhan sehari-hari yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk kedua anak Penggugat dari bulan Agustus 2018 s.d September 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotocopy dari fotocopy Biaya sekolah dan dana pembangunan sekolah yang dibayar oleh Penggugat untuk anak yang bernama GRACE PIDIANI YOSEPHINE, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotocopy dari fotocopy Biaya sekolah yang dibayar oleh Penggugat untuk anak yang bernama SAMUEL JOSEPH TIMOTY, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.



10. Fotocopy dari fotocopy Kwitansi uang pangkal dan uang sekolah untuk bulan Juli 2017 a.n. GRACE PIDIANI YOSEPHINE tertanggal 06 Juli 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotocopy dari fotocopy Kwitansi uang pangkal dan uang sekolah untuk bulan Juli 2017 a.n. SAMUEL JOSEPH TIMOTY, tertanggal 06 Juli 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya maka Tergugat mengajukan Bukti Surat, sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Kartu Pegawai atas nama dr.Dea Emanuel NIP.19811107 200904 1 001 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Dr.EDY TOPO ASHARI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1 ;
2. Asli dan fotokopi daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (RSUD.H.Abdul Azis Marabahan) Barito Kuala bulan Juni 2018 tercantum no.urut daftar 69 atas nama Tergugat dr.Dea Emanuel, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2 ;
3. Asli dan fotokopi uraian Peraturan Mengenai Pembagian Gaji setelah perceraian bagi PNS (PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana diubah dengan PP No.45 tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN No.8/SE/1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana diubah dengan SE kepala BAKN No.48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3 ;
4. Asli dan fotokopi tanda bukti data transaksi transfer dari rekening atas nama Husin Lanjang (ayah Tergugat) ke rekening atas nama dr. Dea Emanuel, bukti ini menunjukan Tergugat masih dibantu orang tuanya selama masa pendidikan karena gaji Tergugat masih tidak mencukupi untuk membiayai pendidikan spesialis bedah di Bali, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4 ;
5. Asli dan fotokopi berupa surat keterangan No.800/699/RSUD/2018 tertanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Abdul Azis Marabahan yaitu dr.H.Faturrahman,M.Sc.Sp.PD., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T. 5;
6. Asli dan fotokopi Surat keterangan No.614/DIR/13-X/2018 tertanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pejabat sementara Direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Suaka Insan yaitu dr.Sherlly Nata,MM., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T. 6;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan Bukti Surat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Yoseph Djodjok Rahardjo,Ir.MS**, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang tua (ayah) kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Tergugat adalah menantu dari Saksi ;
- Bahwa Tergugat ada memberi uang kepada anak-anaknya pada tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji dan pendapatan Tergugat ;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hadir 2 (dua) orang anak, yang pertama anak yang berjenis kelamin Perempuan bernama Grace Pidian Yosephine, dan yang ke-dua anak berjenis kelamin laki-laki bernama Samuel Joseph Timothy ;
- Bahwa biaya kebutuhan hidup kedua anak tersebut selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjaga dan membantu merawat kedua anak tersebut selama ditinggal oleh Tergugat adalah Saksi beserta Istri Saksi yaitu Saksi Marijke Elizabeth ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi yang Saksi ketahui adalah Penggugat hanya meminta dana untuk keperluan hidup anak-anaknya saja ;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Saksi maupun istri Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membeli mobil yang dibeli dengan uang bersama secara patungan ;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang mengambil kuliah lagi yaitu dokter spesialis ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi, dan dari hasil pernikahannya yang ke-2 (dua) terdapat 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah berpacaran yang cukup lama ;
- Bahwa Tergugat jarang menemui anak-anaknya ;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat sampai sekarang tidak harmonis ;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menghubungi lagi ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah membiayai keperluan anak-anaknya yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi turut membantu membiayai kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat selama ini dengan uang pensiunan Saksi ;
- Bahwa Saksi merasa uang pensiunan Saksi tersebut tidak cukup untuk membantu membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan cucu-cucu dari Saksi, akan tetapi Saksi usahakan supaya anak-anak tersebut bisa tumbuh kembang dengan baik ;
- Bahwa Tergugat saat ini masih terikat kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Marabahan juga sambil Praktik dirumah sakit Suaka Insan Banjarmasin;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat tidak ada melarang Tergugat untuk menemui anak-anaknya ;
- Bahwa tunjangan Tergugat sebagai dokter PNS besarnya disesuaikan dari Pemerintah Daerah setempat dimana Tergugat berdinass ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat ada meminta uang kepada Tergugat untuk membiayai kebutuhan anak-anak mereka ;

**2. Marijke Elizabeth**, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang tua (ibu) kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Tergugat adalah menantu dari Saksi ;
- Bahwa Tergugat ada memberi uang kepada anak-anaknya pada tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji dan pendapatan Tergugat ;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hadir 2 (dua) orang anak, yang pertama anak yang berjenis kelamin Perempuan bernama Grace Pidian Yosephine, dan yang ke-dua anak berjenis kelamin laki-laki bernama Samuel Joseph Timothy ;
- Bahwa biaya kebutuhan hidup kedua anak tersebut selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjaga dan membantu merawat kedua anak tersebut selama ditinggal oleh Tergugat adalah Saksi beserta Suami Saksi yaitu Saksi Yoseph Djodjok Rahardjo,Ir.MS;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi yang Saksi ketahui adalah Penggugat hanya meminta dana untuk keperluan hidup anak-anaknya saja ;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Saksi maupun suami Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membeli mobil yang dibeli dengan uang bersama secara patungan ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini sedang mengambil kuliah lagi yaitu dokter spesialis ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi, dan dari hasil pernikahannya yang ke-2 (dua) terdapat 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah berpacaran yang cukup lama ;
- Bahwa Tergugat jarang menemui anak-anaknya ;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat sampai sekarang tidak harmonis ;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menghubungi lagi ;
- Bahwa Tergugat pernah membiayai keperluan anak-anaknya yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi turut membantu membiayai kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat selama ini dengan uang pensiunan Saksi dan Suami Saksi yang sama-sama sebagai pensiunan PNS (pegawai negeri sipil) ;
- Bahwa Saksi merasa uang pensiunan Saksi dan Suami Saksi tersebut tidaklah cukup untuk membantu membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan cucu-cucu dari Saksi, akan tetapi Saksi usahakan supaya anak-anak tersebut bisa tumbuh kembang dengan baik ;
- Bahwa Tergugat saat ini masih terikat kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Marabahan juga sambil Praktik dirumah sakit Suaka Insan Banjarmasin;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat tidak ada melarang Tergugat untuk menemui anak-anaknya ;
- Bahwa tunjangan Tergugat sebagai dokter PNS besarnya disesuaikan dari Pemerintah Daerah setempat dimana Tergugat berdomisili ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat ada meminta uang kepada Tergugat untuk membiayai kebutuhan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukumnya Tergugat menyatakan tidak menghadirkan Saksi dihadapan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 8 November 2018 ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dan terurai di dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya putusan ini

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan terbaca serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawaban pada pokok perkara menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang dapat diperinci sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak dimana selama ini kedua orang anak memang diasuh oleh Penggugat bersama dengan kedua orang tua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Penggugat karena sikap Penggugat yang selalu bertentangan dengan prinsip Tergugat, dimana Tergugat menginginkan agar dapat bersikap mandiri terlepas dari pengaruh pihak ketiga yaitu orang tua Penggugat yang selalu ikut campur urusan rumah tangga, sehingga Tergugat tidak tahan dan harus pergi. Sedangkan kedua orang anak bagi Tergugat adalah tetap sebagai anak kandung Tergugat, akan tetapi karena Penggugat semenjak itu telah melarang Tergugat untuk menemui anak-anaknya, sehingga Tergugat kesulitan untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anaknya sendiri karena tidak diperkenankan oleh Penggugat, sehingga dalil tersebut adalah tidak benar ;
- Bahwa sebagai orang tua tidak benar jika Tergugat dianggap tidak memiliki rasa rindu dan kasih sayang pada anak-anak, namun karena kondisi Tergugat yang merasa dikekang atau tidak di izinkan untuk menemui kedua orang anak tersebut, maka bagi Tergugat tidak ada tindakan lain selain menerima apa yang menjadi prinsip Penggugat agar Tergugat tidak boleh menemui anak-anaknya, sedangkan kedua orang anak tersebut berada di bawah kekuasaan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah pernah mengirimkan uang nafkah untuk anak-anaknya yang ditransfer melalui rekening saudara kandung Tergugat ke rekening Penggugat, namun setiap kali saudara kandung Tergugat bertanya tentang ada kiriman uang via sms buat anak-anak justru Penggugat selalu tidak memberitahu dan tidak pernah memberi jawaban kalau uang sudah diterima, sehingga menimbulkan keraguan bagi Tergugat, maka wajar apabila pada suatu waktu ada uang yang dikirim tidak pernah sampai, dan wajar pula bila sewaktu-waktu ada penghentian pengiriman uang tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penghentian pengiriman uang kepada Penggugat dikarenakan Penggugat yang tidak pernah memberi kabar balasan, selain itu juga Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat mempunyai kemampuan sendiri untuk menafkahi anak-anak, jadi Tergugat merasa tidak perlu lagi memberi nafkah kepada anak-anak tersebut, sehingga kesannya Penggugat telah melarang Tergugat untuk mengirim uang kepada Penggugat untuk anak-anaknya, karena Penggugat merasa lebih mampu daripada Tergugat, sehingga beralasan jika Tergugat tidak lagi mengirim uang tersebut ;
- Bahwa tidak benar Tergugat dianggap menelantarkan anak-anak, apalagi Tergugat telah mengasuransikan kedua anak tersebut berupa asuransi pendidikan yang ditanggung oleh orang tua Tergugat, dan selain itu Tergugat juga kesulitan menemui anak-anaknya karena tidak diperkenankan oleh Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak-anak Tergugat, sehingga Tergugat kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya karena dilarang atau tidak diizinkan oleh Penggugat maka dalil Penggugat tidak benar dan tidak beralasan ;
- Bahwa mengenai besaran tuntutan uang nafkah anak-anak yang dituntut Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-bulan adalah sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan besaran gaji yang diterima oleh Tergugat, dimana Tergugat hanya seorang PNS (pegawai negeri sipil) dan dokter yang masih baru pendidikan spesialis dan belum memiliki jabatan dan tidak ada praktek di tempat lain, seharusnya Penggugat memahami hal tersebut, maka jelas tuntutan tersebut adalah tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan gaji yang diterima Tergugat;
- Bahwa mengenai kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) dengan tegas Penggugat menolaknya karena tidak ada dasar perhitungannya, sesuai aturan pembagian gaji setelah perceraian bagi PNS (pegawai negeri sipil) adalah sebesar 1/3 (sepertiga) untuk anak, 1/3 (sepertiga) untuk isteri yang diceraikan dan 1/3 (sepertiga) untuk mantan suami, sesuai PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 beserta perubahannya. Dan Surat Edaran kepala BAKN No. 8/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (pegawai negeri sipil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban dari para pihak, Pengadilan dapat menentukan pokok perselisihan dan merupakan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapakah yang memiliki hak asuh atas anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ?
- Siapakah yang memiliki hak untuk menanggung biaya nafkah bagi anak? serta berapa besar nilai nafkah yang harus ditanggung ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang Saksi. Kemudian untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat hanya mengajukan bukti surat T-1 dan T-6, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah alat bukti yang relevan untuk menjawab persoalan hukum ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menentukan siapakah yang memiliki hak asuh atas anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelumnya telah terjadi perkawinan antara tanggal 14 Februari 2009 sesuai Akta Perkawinan No. 477/0004/UM/KCL.BB/II/2009 selanjutnya dari perkawinan tersebut Penggugat maupun Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni Grace Pidian Yosephine lahir tanggal 15 April 2010 (sebagaimana bukti surat P-2) dan Samuel Joseph Timothy lahir tanggal 6 April 2012 (sebagaimana bukti surat P-3) ;

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga Tergugat mengajukan cerai kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Banjarbaru, kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena cerai (sebagaimana bukti surat P-6) dan atas putusan tersebut maka dibuatkan Kutipan Akta perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (sebagaimana bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoseph Djodjok Rahardjo, Ir. MS dan Saksi Marijke Elizabeth dimana Penggugat yang merupakan anak dari Para Saksi telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berjenis kelamin Perempuan yang bernama Grace Yosephine dan yang anak yang kedua berjenis kelamin Laki-Laki bernama Samuel Joseph Timothy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoseph Djodjok Rahardjo, Ir. MS dan Saksi Marijke Elizabeth dimana hubungan antara

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sampai dengan sekarang dan telah bercerai, namun Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Para Saksi dan Tergugat juga jarang menemui anak-anaknya setelah bercerai, walaupun seperti itu Para Saksi tidak pernah melarang Tergugat menghubungi dan bertemu anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoseph Djodjok Rahardjo, Ir. MS dan Saksi Marijke Elizabeth dimana Para Saksi dan Penggugat lah yang selama ini menjaga dan membiayai seluruh keperluan dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dengan menggunakan uang dari gaji Penggugat maupun dari uang pensiunan Para Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoseph Djodjok Rahardjo, Ir. MS dan saksi Marijke Elizabeth dimana Tergugat pernah memberikan uang kepada anak-anaknya pada tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dilihat pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimana yang menjaga tumbuh kembang anak-anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari Penggugat dan juga Penggugat, padahal dalam hal adanya perceraian sedapat mungkin dihindari adanya akibat negatif perceraian terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan, dikarenakan anak-anak sangat membutuhkan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua yang mampu untuk melindungi dan menjaga setiap waktu, namun karena Tergugat jarang menemui dan berkomunikasi dengan anak-anaknya sehingga peranan Tergugat sebagai orang tua atau ayah dari anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak maksimal untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar memeliharanya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 yang menyatakan “dalam hal terjadi perceraian maka anak-anak dibawah umur berada di bawah perwalian ibu kandungnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 239 K/SIP/1990 yang menyatakan “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya” ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas maka oleh karena peranan Penggugat sebagai orang tua atau ibu dari anak-anaknya lebih kelihatan dibandingkan Tergugat sebagai orang tua atau ayah yang tidak efektif, serta anak-anak dari perkawinan antara Penggugat maupun Tergugat masih kecil sehingga demi tumbuh kembang dalam pemenuhan kasih sayang maka patutlah apabila mengabulkan petitum Penggugat dengan melakukan perubahan redaksi di dalam petitumnya yakni Pengadilan menyatakan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama Grace Pidian Yosephine lahir tanggal 15 April 2010 dan Samuel Joseph Timothy lahir tanggal 6 April 2012 diberikan kepada Penggugat, namun jika Penggugat merasa keberatan atau tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai orang tua yang baik maka Tergugat berhak mengambil hak asuh atas anak tersebut, dan setelah dewasa kepada anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diberikan juga hak untuk memilih untuk ikut ayahnya atau ibunya ;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh atas anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat namun anak-anak tentu juga memerlukan kasih sayang dari Tergugat sebagai ayahnya, dengan demikian maka sudah sepantasnya Pengadilan menambahkan bagian di dalam petitum tanpa bertentangan dengan apa yang diminta oleh Penggugat yakni Tergugat memiliki hak untuk mengunjungi, berkumpul, serta membawa anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat setiap saat dan dimanapun berada tanpa ada halangan dari Penggugat dengan diketahui (seijin) oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan siapa yang memiliki hak untuk menanggung biaya nafkah bagi anak ;

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga Tergugat mengajukan cerai kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Banjarbaru, kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena cerai (sebagaimana bukti surat P-6) ;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan dokter PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja pada satuan kerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan jabatan sebagai dokter umum (sebagaimana bukti T-1 dan T-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoseph Djodjok Rahardjo, Ir. MS dan saksi Marijke Elizabeth dimana Tergugat bekerja sebagai dokter PNS (Pegawai Negeri Sipil) di RSUD Marabahan dan praktik di Rumah

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Suaka Insan, Tergugat juga saat ini masih kuliah lagi untuk mengambil dokter spesialis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil: "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil : "Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena Tergugat adalah seorang dokter PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan putusannya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat karena perceraian adalah kehendak dari Tergugat, dihubungkan Penggugat yang merupakan bekas istri dari Tergugat belum menikah lagi maka yang berhak untuk menanggung biaya nafkah baik bagi bekas istri maupun anak-anaknya adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan berapa besaran biaya nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada bekas istri dan juga kepada anak-anaknya, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan: "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya" ;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan dokter PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja pada satuan kerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagai dokter umum, dimana gaji Tergugat sebesar Rp 2.857.900 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana bukti T-1, T-2 dan T-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 dihubungkan dengan keterangan saksi Yoseph Djodjok Rahardjo, Ir. MS dan saksi Marijke Elizabeth dimana biaya keperluan untuk anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kesemua biaya tersebut dibayar dengan menggunakan uang dari gaji Penggugat maupun uang pensiunan dari Para Saksi (kedua orang tua Penggugat) sedangkan Tergugat pernah ada mengirim uang untuk biaya keperluan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni sejak tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana bukti surat P-8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka oleh karena Tergugat adalah seorang dokter PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja pada satuan kerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, maka menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk membagi gajinya sebesar 1/3 (sepertiga) kepada Penggugat dan 1/3 (sepertiga) lagi kepada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa di dalam tumbuh kembang anak di masa yang akan datang agar lebih baik lagi tentu memerlukan biaya-biaya yang tidak sedikit, yakni biaya hidup sehari-hari, biaya perawatan, biaya pendidikan, serta biaya-biaya yang tak terduga lainnya, yang mana biaya-biaya tersebut hanya dibebankan kepada Penggugat seorang sedangkan Tergugat hanya dengan memberi 1/3 (sepertiga) dari gajinya untuk anak-anaknya, tentu tidaklah cukup dan sangat tidak wajar apabila seluruh biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat oleh karena anak-anak merupakan hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tentulah yang berkewajiban mengenai tumbuh kembang anak untuk masa depan yang lebih baik dalam segala hal adalah Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas demi memberikan rasa keadilan dihubungkan dengan tumbuh kembangnya anak dikemudian hari menjadi lebih baik dalam pendidikan maupun dalam segala hal maka Hakim berpendapat oleh karena Tergugat berprofesi sebagai dokter, dan saat ini sedang menempuh kuliah lagi untuk menjadi dokter spesialis, maka nantinya Tergugat tidak menutup kemungkinan dapat membuka praktek sendiri maka terhadap tuntutan Penggugat agar

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak Tergugat sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) per-bulan sangatlah terlalu besar, mengingat Tergugat bekerja sebagai dokter umum PNS (pengawai negeri sipil), dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat secara rinci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kewajiban bagi seorang PNS memberikan gajinya 1/3 (sepertiga) untuk istrinya dan 1/3 (sepertiga) untuk anaknya, maka menurut Pendapat Hakim berdasarkan pertimbangan di atas Tergugat akan memberikan biaya nafkah kepada Penggugat 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat dan 1/3 (sepertiga) juga untuk anak-anak Tergugat. Jika Tergugat sudah berprofesi sebagai dokter spesialis, maka selain dari 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat, agar Tergugat juga memberikan nafkah yang layak kepada kedua orang anaknya tersebut diluar dari 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat. Sedangkan untuk Penggugat karena Penggugat juga merupakan sebagai dokter spesialis, maka kepada Penggugat cukup mendapat nafkah sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat yang diberikan secara sekaligus setiap bulannya melalui Penggugat lewat instansi tempat dimana Tergugat bekerja, sedangkan mengenai biaya-biaya kebutuhan sehari-hari anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni biaya hidup, biaya perawatan, biaya pendidikan dan biaya tidak terduga lainnya sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sudah sepantasnya Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama Grace Pidian Yosephine lahir tanggal 15 April 2010 dan Samuel Joseph Timothy lahir tanggal 6 April 2012 diberikan kepada Penggugat, namun jika Penggugat merasa keberatan dan atau tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai orang tua yang baik maka Tergugat berhak mengambil hak asuh atas anak tersebut ;
- Menyatakan Tergugat memiliki hak untuk mengunjungi, berkumpul serta membawa anak-anak yang berada dalam asuhan Tergugat setiap saat dan dimanapun berada tanpa ada halangan dari Penggugat dengan diketahui (seijin) oleh Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada Penggugat 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat, dan biaya nafkah kepada anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat melalui instansi tempat Tergugat bekerja, ditambah dengan nafkah yang layak jika Tergugat sebagai dokter spesialis bekerja pada Rumah Sakit lain atau Tergugat membuka praktek sendiri, yang kesemuanya diberikan secara sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat melalui nomor rekening BRI 0580-01-014029-50-9 atas nama Maria Louise Yosephine ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 oleh kami **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Wilgania Ammerilia, S.H.**, dan **Ahmad Faisal Munawwir, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, **tanggal 29 November 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rudi Frayitno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Wilgania Ammerilia ,SH.**

**Vivi Indrasusi Siregar, S.H. M.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor.31/Pdt.G/2018/PN.Bjb.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Faisal Munawwir, S.H. M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Rudi Frayitno, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00 ;
3. Panggilan Sidang + PNBP	Rp. 395.000,00 ;
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 0.000,00 ;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00 ;
6. Materai	<u>Rp. 6.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp.468.000,00;
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	